

## PENETAPAN – HARI, TANGGAL DAN WAKTU - PEMUNGUTAN SUARA

2024

Kpt 159 Tahun 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PENETAPAN HARI, TANGGAL DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 tentang Hari Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Sebagai Hari Libur Nasional.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 21 Tahun 2023; Kepres No 33 Tahun 2024; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 17 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan hari Pemungutan Suara pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 dilaksanakan mulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat, dan Hari Pemungutan Suara di TPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 pada Diktum KESATU Sebagai hari libur atau hari yang diliburkan.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 November 2024.